



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln. Jenderal Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor: 420/~~7&4~~ /D.01/DP4.2/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KB) LATIFAH
PAGELARAN UTARA-PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan
- b. Bahwa " **PAUD KB LATIFAH** " telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/N/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KB LATIFAH", Nomor:01/PAUD LTFH/V/2013, tanggal 20 Mei 2013, Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (KB) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD LATIFAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Pekon Margosari Pagelaran Utara
Kecamatan : Pagelaran Utara
Kabupaten : Pringsewu
Penanggung Jawab : NURYATI
- Kedua : Izin Operasional Lembaga PAUD (KB) tersebut pada diktum pertama di atas sifatnya sementara dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 20 Mei 2013 s.d 20 Mei 2016;
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap masyarakat,
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
 3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran PAUD (KB) LATIFAH kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan),
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu setelah izin operasional sementara sudah habis masa berlakunya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 20 MEI 2013



Tembusan :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT DISDIKBUDPAR Kecamatan Pagelaran Utara
4. Arsip